

ABSTRAK

Barkati Maulana. 190102010220. *Problematika Pembaharuan Pernikahan (Tajdidun Nikah) Di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.* Pembimbing: Dra. Hj.Nadiyah, MH dan Muhammad Fahmi Nurani, M.H. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tahun lulus 2023

Kata Kunci: *Problematika, Pembaharuan nikah, Di KUA Kecamatan Simpang Empat*

Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki tugas pokok untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan dan memeriksa berkas administrasi, memastikan terdaptarnya akta pernikahan, melengkapi penulisan surat nikah, pelatihan terhadap calon suami istri sebelum melakukan pernikahan, dan memberikan penyuluhan dan pengarahan terhadap amil atau pencatat nikah. Agar tepenuhi fungsi dan tugas dari KUA, sebagai tempat pelaksanaan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja problematika pembaharuan pernikahan (*Tajdidun Nikah*) di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan jenis lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini sebanyak 2 orang terdiri dari kepala KUA dan staf bagian verifikasi berkas di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Objek pada penelitian ini problematika pembaharuan pernikahan (*Tajdidun Nikah*) di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun indikator dari problematika pembaharuan pernikahan ini adalah pemalsuan data wali nikah, tidak adanya pengecekan terhadap kelengkapan data, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kecermatan dan ketelitian dalam proses pencatatan dan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, problematika pembaharuan nikah (*Tajdidun nikah*) di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi seperti pemalsuan wali dalam pernikahan sehingga pihak KUA melakukan pemanggilan kembali bagi calon pengantin yang kedapatan melakukan pemalsuan data untuk selanjutnya diperiksa Kembali. Apabila pernikahan telah dilaksanakan maka KUA berhak untuk memanggil pasangan tersebut kembali untuk diadakan pembaharuan pernikahan serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon pengantin yang kedepannya ingin melangsungkan pernikahan agar lebih memperhatikan terhadap data-data terkait dengan pernikahan. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi pemalsuan data dan sesuatu yang tidak diinginkan.